

SKRIPSI

**AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas
Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Oleh:

**NADIA NOFIANA
NPM. 1502090083**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas
Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NADIA NOFIANA
NPM. 1502090083**

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di TK PKK
Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **NADIA NOFIANA**
NPM : 1502090083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316199503 1 001


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nadia Nofiana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NADIA NOFIANA**
NPM : 1502090083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di TK PKK
Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Dji Santoso, MH.
NIP. 19670916 199503 1 001


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : *230/11.28.2/0/PA.00.9/01/2020*

Skrripsi dengan judul AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di TK PKK Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur). Disusun oleh Nadia Nofiana NPM 1502090083, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 17 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H

(.....)

Penguji I : Sainul, S.H, MA

(.....)

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA., M.H

(.....)

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKAD TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

Oleh:
NADIA NOFIANA
NPM. 1502090083

Menabung adalah menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan yang sewaktu-waktu diperlukan dikemudian hari bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah di TK PKK. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap Kepala Sekolah TK PKK dan orang tua murid. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi TK PKK. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Akad Tabungan Anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melakukan transaksi tabungan adalah anak yang mana didalam pelaksanaan tabungan orang tua tidak mendampingi dalam transaksi tabungan tersebut. Namun orang tua sudah berpesan sebelumnya kepada guru mengenai tabungan sekolah anak bahwa anak nya akan menabung disekolah, sebelum anak berangkat kesekolah orang tua sudah menyiapkan uang didalam buku tabungan yang akan disetorkan anak kepada guru setelah tiba disekolah. untuk beberapa orang tua yang meminjam uang tabungan anak yang mana dalam meminjam uang tersebut tanpa kesepakatan orang tua lainnya, namun dalam meminjam Kepala Sekolah memberikan waktu tertentu agar cepat dikembalikan lagi kepada pihak sekolah. tabungan yang ada di TK PKK menggunakan akad *wadiah yad Amanah* yang mana barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya saja. Jadi akad tabungan anak di TK PKK hukumnya mubah atau boleh. Dimana akad tabungan itu merupakan bentuk dari *wadi'ah* (titipan).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Nofiana

NPM : 1502090083

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Nadia Nofiana
NPM. 1502090083

MOTTO

...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ....

Artinya:

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

(QS. An-Nisa : 6)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Rizal Ardiansyah dan Ibunda Sri Ratu Siti Damris yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Dwiki Rahmat Sanjaya dan Siti Kopsyah Auliana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat- sahabat ku, Acing, Anggi, Ayu, Helda, Ressa, dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ibu Kepala TK PKK dan Orangtua murid TK PKK, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Nadia Nofiana

NPM. 1502090083

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Akad Tabungan	12
1. Pengertian Akad	12
2. Dasar Hukum Akad	13
3. Rukun Dan Syarat Akad	13
4. Macam-Macam Akad	15
5. Berakhirnya Akad	
6. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad	
B. Akad <i>Wadi`ah</i>	17
1. Pengertian Akad <i>Wadi`ah</i>	17
2. Dasar Hukum Tabungan (<i>al-wadi`ah</i>).....	19

3. Rukun dan Syarat Wadi`ah	20
4. Macam-Macam Tabungan Wadi`ah	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur	33
1. Sejarah Singkat TK PKK	33
2. Visi Dan Misi TK PKK	34
B. Akad tabungan anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kacamatan Batanghari Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	35
C. Analisis Akad Tabungan Anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	39
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahkan akal oleh Allah agar ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk melakukan pemilahan dan pemilihan berbagai aktivitas untuk pengembangan humanitasnya. Oleh karena itu pula maka apapun yang dilakukan manusia semata-mata karena pilihannya. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan arah kehidupannya. Dan karena ia bebaslah, maka ia pun mesti bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang telah dibuatnya untuk dirinya.¹

Menitipkan atau menerima titipan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan atau diterima oleh siapapun. Banyak faktor yang menyebabkan orang menitipkan barangnya kepada orang lain, yang kadang sulit untuk dihindari. Bahkan pada akhir-akhir ini bentuk titipan semakin bervariasi. Dalam titipan terjadi pemindahan kewajiban atau tanggung jawab menjaga barang dari pemilik barang kepada penerima titipan. Terjadinya pemindahan tanggung jawab akan berisiko bagi kedua belah pihak (penitip dan penerima titipan) apabila tidak ada aturan yang jelas.

Oleh sebab itu, dalam islam ada aturan khusus mengenai titipan ini. Wadi`ah atau titipan adalah sesuatu barang atau yang lainnya ditempatkan oleh pemiliknya ditempat orang lain untuk dipelihara. Titipan adalah menaruh

¹ Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 54-55.

barang dan sejenisnya supaya disimpan/dirawat/disampaikan kepada orang lain.²

Al-wadia`ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad`u* yang berarti meninggalkan. *Wadi`ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan hanafiyah, *wadi`ah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi`yah mendefinisikan *wadi`ah* mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.³

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan wadi`ah: “*Wadi`ah adalah titipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut*”⁴

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masayang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Qur`an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam surat An-Nisa ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 266 yang mengatakan bahwa “Allah memerintahkan manusia untuk

² Enizar, *Hadis Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 165.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet ke-1, (Jakarta:Kencana, 2009)

mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani maupun jasmani”

Penitipan barang dalam konteks KUHPerdara terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut Sayid Sabiq penitipan barang merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian riil.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud “Akad Wadiah” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁵

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi`ah*, menurut bahasa *al-wadi`ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wadi`a `inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi`ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi`ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda`tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi`ah “indi*). Secara bahasa *al-wadi`ah* memiliki dua makna, yaitu

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Diindonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). hlm. 143.

memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I`tha`u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).

Hukum menerima benda titipan, dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam. Yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al-wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur`an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada

kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁶

Dalam hukum islam, kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara syari`ah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kecakapan hukum menurut islam terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukuun pasif) dalam istilah hukum islam disebut *ahliyyatul-wujub*; dan
- b. Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif) dalam istilah hukum islam disebut *ahliyyatul-ada`*.

Masing –masing dari dua kecakapan hukum diatas dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat tingkatan kecakapan hukum, yaitu:

1. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-wujub an-naqishah*), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam kandungan ibu.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 179-184.

2. Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul-wujuub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal.
3. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-ada`an-naqishah*), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.
4. Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul-ada` al-kamilah*) yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.

Kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri sehingga oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika masih dalam kandungan ibu, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Setelah lahir kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu ia cakap untuk menerima hak dan kewajiban, dan kecakapan ini berlangsung hingga ia meninggal. Hanya saja kecakapan ini ketika berada dalam periode kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum Syari`ah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan

kehendaknya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah. Dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak ia memasuki usia tamyiz dan berlangsung terus hingga ia meninggal. Hanya saja, pada periode tamyiz kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena subjek hukum hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu seperti akan dijelaskan kemudian. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna. Baru setelah bertindak dewasa kecakapan ini berubah menjadi kecakapan bertindak hukum sempurna.⁷

Diberbagai pendidikan sekolah-sekolah yang ada, tidak sedikit yang melakukan transaksi tabungan pendidikan anak khususnya Taman Kanak-Kanak PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari. Dalam melakukan transaksi tabungan tersebut anak menjadi perantara yang mana dalam melakukan transaksi akad tabungan ini ialah orang tua yang memberikan uang kepada anaknya untuk ditabungkan kepada gurunya ketika tiba disekolah, dalam hal ini orang tua tidak ikut peran dalam pelaksanaan transaksi tabungan anak, namun sebelum anaknya melakukan transaksi tabungan orang tua berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung disekolah. Tujuan ini sebagai pembelajaran anak untuk mandiri dalam pelaksanaan tabungan disekolah. DiTK PKK uang yang sudah ditabungkan

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,2010), hal. 109-111.

tidak disetorkan kebank melainkan dikelola oleh pihak guru yang ada disekolah tersebut, maka dari itu pihak guru bertanggung jawab besar atas titipan uang yang ditabungkan oleh muridnya. Dalam pengambilan tabungan yang ada di TK PKK tersebut bisa diambil sewaktu-waktu diperlukan atau pada waktu akhir semester tanpa adanya potongan dari Kepala Sekolah Ibu Kamsiah yang mengelola tabungan anak tersebut, namun ada juga wali murid yang izin untuk meminjam uang tabungan anaknya. Yang meminjam uang tabungan anak ada 2 orang wali murid mereka meminjam hanya diketahui beberapa wali murid lainnya, wali murid boleh meminjam uang tabungan anaknya dengan syarat dikembalikan lagi pada waktu yang ditentukan oleh Kepala Sekolah Ibu Kamsiah.

Sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Tk Pkk Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah Studi kasus diTK PKK desa bumimas kecamatan batanghari Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus TK PKK didesa bumimas kecamatan batanghari lampung timur).

Dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang muamalah.
2. Memberikan gambaran jelas tentang akad tabungan anak menurut hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi`ah* telah banyak dilakukan, dibawah ini pemaparan mengenai penelitian yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Julian Nurma Syahria (142103074), Fakultas Syari`ah Jurusan Mu`amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) Raden Intan Lampung 2018, dengan judul “Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁸ Adapun hasil penelitiannya bahwa sistem tabungan anak di TK Nusantara saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat dan sepakat dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengembalian uang tabungan dikenakan biaya potongan sebesar 10% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan sekolah. Sebagian

⁸Julian Nurma Syahria, “*Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

orangtua merasa keberatan dengan potongan uang tersebut. Sedangkan TK Tresna Asih saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah, uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengembalian uang tabungan tidak dikenakan biaya potong uang.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Julian Nurma Syahria lebih difokuskan kepada sistem tabungan anak berdasarkan hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Nurnaeni (1423204089), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017, dengan judul “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”.⁹ Adapun hasil penelitiannya bahwa tabungan iB Syariah yang ada pada PT.BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank, bonus ini tidak dipersamakan dengan bunga. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi

⁹Arina Nurnaeni, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

penulis menyimpulkan bahwa PT.BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad sesuai syariat islam sebagaimana yang tertuang pada ketentuan DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/Dpbs.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arina Nurnaeni lebih difokuskan kepada Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anom Wicaksono (1006810662), Fakultas Ekonomi Jurusan Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia 2012, dengan judul "Analisis Penerapan Wadi'ah Di Bank SRA Dan Bank MTR".¹⁰ Adapun hasil penelitiannya, akad wadiah yang terdapat di bank SRA dan bank MTR adalah wadiah *yad dhamanah*, pendistribusian bonus wadiah di bank SRA dan bank MTR menggunakan cash basis, memberikan bonus wadiah kepada nasabah sesuai dengan kebijakan bank SRA dan bank MTR bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah nilainya mengacu kepada nilai indikasi rate of return periodesebelumnya. Bonus yang diberikan oleh bank SRA untuk produk giro wadiah berkisar antara 0,623% sampai dengan 0,818% dikuartal 1 tahun 2010 sampai 4 tahun 2011. Sedangkan

¹⁰Anom Wicaksono, "*Analisis Penerapan Wadi'ah Di Bank SRA Dan Bank MTR*", Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

bonus yang diberikan oleh bank MTR untuk giro tabungan pertahun berkisar antara 1,478% sampai dengan 1,529% di kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 2011.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah yang dilakukan dalam transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anom Wicaksono lebih difokuskan kepada pendistribusian bonus wadiah di bank SRA dan bank MTR menggunakan cash basis. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dan belum pernah ada yang meneliti. Maka atas perbedaan tersebut, penelitian dengan judul "Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari)." layak dan sangat perlu untuk diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD TABUNGAN

1. Pengertian Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat al-Maaidah (5) ayat 1 menyebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" Kata "akad" berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.¹¹

Menurut Santoso 2003, akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariat. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹²

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.7.

¹²Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal.35.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنذَىٰ عَلَيْكُمْ
عَنِ مَجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. AL-Maidah : 1)¹³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad, adalah sebagai berikut:

1) ‘Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (‘aqid ahli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

2) Ma’qud ‘al-aqd’,

Ma’qud ‘al-aqd ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), hal.141.

3) Maudhu` al-`aqd,

Maudhu' al-`aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) Shighat al-`aqd

Shighat al-`aqd ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang kedua dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁴

Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Objek akad, yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3. Tujuan pokok akad yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan.¹⁵

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.51-52.

¹⁵KHES Buku II Bab III Pasal 22.

b. Syarat-Syarat Akad, adalah sebagai berikut:

Oleh karna itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Hamzah Ya`cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

a. Aqil (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat dipertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.

b. Tamyiz (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c. Mukhtar (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisaa (4): 29 dan Hadist Nabi SAW yang mengemukakan prinsip an-taradhin (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.¹⁶

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hal.61

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemkan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

¹⁷Abdullaj al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008),37.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad Bathil, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad Fasid, adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan fasid mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.¹⁸

5. Berakhirnya Akad

Dan untuk berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

1. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan *fasakh* akad adalah sebagai berikut:
 - a. *Fasakh* karena adanya fasid (rusak)
 - b. *Fasakh* karena khiyar

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

- c. *Fasakh* berdasarkan iqalah yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak
 - d. *Fasakh* karena tidak ada realisasi
 - e. *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi
2. Berakhirnya akad karena kematian
 3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.¹⁹

6. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 adapun pihak yang dapat melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetap tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

B. AKAD WADI`AH

1. Pengertian Akad Wadi`ah

Secara umum akad *Wadi`ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi`) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan

¹⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal.47

²⁰ KHES Buku II Bab II Pasal 36

(mustawda) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya.²¹ Al-Syarwani mendefinisikan wadi`ah secara etimologi sebagai berikut:

“Wadi`ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi`ah berasal dari kata wadu`a, yada`u, yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadi`ah berasal dari kata `al-da`ah` yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan.”²²

Wadi`ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dan memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa wadi`ah itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya. Dalam konteks ini, wadi`ah memiliki makna yang sama dengan wakalah dimana pemilik harta mewakili kepada pihak lain untuk menjaga dan atau memelihara hartanya. Dari pemaknaan ini, maka dapat dipahami pula bahwa wadi`ah itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib

²¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),42.

²²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2014),153.

mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendakinya.²³

2. Dasar Hukum Tabungan (*al-wadi`ah*)

a. Al-Qur'an,

Al-wadi`ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisa’:58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad kalian*”. (QS. Al-Maidah : 1)

وَإِذْ يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ الرِّسَالَاتِ وَتَقُولُونَ نَحْنُ الْمَعْرُوفُونَ ۚ وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).* (QS. An-Nisa : 6)²⁴

²³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015),3.

²⁴ Mujamma’ Khadim Al Haramin As Syarifain, *Terjemahan Al-Qur’an Ma’aniyah* Lla Lughotil Indonesia

b. HadistHadisRiwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تُخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.²⁵

3. Rukun dan Syarat Wadi`ah

Rukun Wadi`ah, Menurut Hanafi, rukun wadi`ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi`ah itu ada empat:

a. Barang yang dititipkan (wadiyah)

- 1) Orang yang menitipkan (mudi' atau muwadi')
- 2) Orang yang menerima titipan (muda' atau mustawda')
- 3) Ijab qabul (sighat)²⁶

b. Syarat-Syarat Wadi`ah, berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi. Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi`ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

²⁵Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Ahyar, Surabaya: Darul Iimi, Juz 2,10.

²⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),182.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

c. Syarat-Syarat Sighat

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: "Saya titipkan barang ini kepada Anda". Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah). Seseorang mengatakan, "Berikan kepadaku mobil ini". Pemilik mobil menjawab: "Saya berikan mobil ini kepada Anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan". Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (sharih), seperti: "Saya terima" dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

d. Syarat orang yang menitipkan (Al-Mudi')

- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga wadi'ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya.

e. Syarat orang yang dititipi (Al-Muda') adalah sebagai berikut :

- 1) Berakal, tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.
- 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

Adapun rukun dan syarat wadi'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 409 terdiri atas:

(1) Rukun wadi'ah terdiri atas:

- a. *Muwaddi'*/penitip
- b. *Mustauda'*/penerima titipan
- c. Objek *wadi'ah*/harta titipan; dan
- d. Akad

(2) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.²⁷

4. Macam-Macam Tabungan Wadi'ah

Al-Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.²⁸Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadi'ah, menurut bahasa al-wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan.Makna yang kedua al-wadi'ahdari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "awda'tuhu" artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi). Secara bahasa al-wadi'ahmemiliki dua makna, yaitu

²⁷ KHES Buku II Bab XV Pasal 409

²⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2004), h.23

memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih).²⁹

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua yaitu Wadi'ah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah 'tangan penanggung'. Akad Wadi'ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a. *Titipan Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mstawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arabah*, 1969, h. 248

tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.

b. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu disahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah. Akad titipan seperti ini bisa disebut *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Rukun dari akad titipan *Wadi'ah* (yad Amanah maupun yad Dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' /muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' /mustawda'*),
- 2) Objek akad, yaitu barang yang ditipkan; dan
- 3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

Sementara itu, syarat Wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip Wadi'ah yad Dhamanah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- 1) Giro (current account) Wadi'ah
- 2) Tabungan (savings account) Wadi'ah

Beberapa ketentuan Wadi'ah yad Dhamanah, antara lain:

- 1) Penyimpanan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang ditipkan;
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;³⁰

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2007), 42-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.³¹ Penelitian lapangan juga disebut suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan dalam hal ini penelitian dilakukan diTK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan gambaran diatas, maka penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Yang dimaksud deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

³¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), h. 96.

³² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³³

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).³⁴ Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh dilapangan yakni berasal dari narasumber dan informan. Adapun yang menjadi narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Wali Murid yang mengetahui persoalan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

³³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

³⁴ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), *nh.* 157

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁶Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya seperti: KHES, Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu.³⁷Dalam hal ini wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi tidak hanya terbatas pada pokok permasalahannya saja, melainkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan praktek masalah yang diteliti.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas, wali murid.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

³⁶*Ibid.*,

³⁷ Dr. M. Djamal, M.Pd, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h. 75.

prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.³⁸ Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti sebagai tempat penulis melakukan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁴⁰ Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁴¹

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

⁴⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : UGM, 1994), h. 42

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah (Studi Kasus di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur). Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur

1. Sejarah Singkat TK PKK

Sejarah berdirinya TK PKK dimulai pada Tanggal 17 Juli 1989 atas inisiatif dari masyarakat Desa Bumimas pada waktu itu yang memberikan kekuatan untuk mendirikan yaitu LKMD diberi nama pada waktu itu TK Darma Wanita setelah berjalan 6 bulan TK Darma Wanita ruang lingkupnya Kecamatan dan hanya milik Pegawai Negeri, setelah 6 bulan berganti nama menjadi TK PKK Bumimas. Dinamakan TK PKK Bumimas karena TK PKK ini miliknya masyarakat Desa Bumimas, pada waktu itu awal mula perintisnya yaitu bapak Somdani dan bapak Sunarto. Bapak Somdani Ketua LKMD sedangkan Bapak Sunarto Kepala Desa, setelah Ibu Kamsiah tamat SPG beliau diangkat sebagai Kepala TK PKK tanggal 17 Juli 1989, setelah itu guru yang ada di TK PKK ada ibu Kamsiah, ibu Umi salamah , ibu Parijah, dan Ibu Sukati.

Pada waktu itu TK PKK masih menempati gedung MTS Gupi selama 4 tahun, karena Ibu Kepala TK PKK ingin memiliki gedung sendiri beliau mengajukan permohonan kepada Kepala Desa agar dibuatkan gedung. Pada akhirnya Permohonan Ibu Kepala TK PKK disepakati Kepala Desa dan kemudian dibuatkan gedung 2 ruangan ditanah PKK

Desa Bumimas yang berlokasi di 42 polos Batanghari. Setelah itu, pembangunan gedung TK PKK menggunakan dana BANKDES dengan jumlah harga Rp. 2.000.000,- Setelah pembuatan gedung tersebut tanah itu dihibahkan untuk TK PKK Bumimas. Desa Bumimas menghibahkan tanah untuk TK PKK Bumimas dan itu langsung dibuatkan akte hibah, didalam akte hibah itu Luas Tanah 500m².⁴²

Sebelum melakukan kegiatan menabung Kepala Sekolah TK PKK mengadakan rapat terlebih dahulu untuk mendata siapa saja yang akan menabung diTK PKK dan membuat kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Jumlah siswa yang menabung diTK PKK berjumlah 55 siswa kemudian ada juga yang ikut menabung 3 siswa yang sudah menjadi alumni TK PKK, jumlah total yang menabung berjumlah 58 tabungan dan jumlah siswa yang ada diTK PKK 55 siswa.⁴³

2. Visi Dan Misi TK PKK

a. Visi

Unggul dalam bidang keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unggul dalam bidang budi pekerti dan dapat dipercaya dalam masyarakat.

b. Misi

- 1) Menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
- 2) Membantu siswa mengenali dirinya.

⁴²WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁴³WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan daya oikir anak.
- 4) Menumbuhkan rasa percaya diri.
- 5) Menumbuhkan dan melatih anak agar bisa mengembangkan kreatifitas dan kemandirian.
- 6) Membantu dan mengembangkan daya saing dan prestasi dalam diri anak.
- 7) Membantu mengusahakan peningkatan potensi guru

c. Tujuan

Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁴⁴

B. Akad tabungan anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah TK PKK dapat diketahui bahwa tabungan anak itu merupakan pembelajaran sejak dini atau mengenalkan cara menabung sejak dini agar anak pandai berhemat dan tidak boros.⁴⁵

Akad tabungan anakyang dilakukan di TK PKK yaitu orangtua yang berakad kemudian anak yang melakukan transaksi tabungan dan disetorkan kepada Guru TK PKK setelah anak tiba disekolah.Pada dasarnya tabungan itu

⁴⁴WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁴⁵WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

menyisihkan uang untuk disimpan atau ditabungkan agar lebih melatih anak untuk mengetahui tanggung jawab sejak dini.⁴⁶

Adapun Syarat-Syarat menabung di TK PKK Ibu Kamsiah selaku Kepala TK PKK mengatakan syarat yang diperlukan untuk menabung di TK PKK yaitu atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan wajib mempunyai buku tabungan.⁴⁷

Jumlah anak yang menabung di TK PKK berjumlah 55 siswa kemudian ada juga yang ikut menabung 3 siswa yang sudah menjadi alumni TK PKK.⁴⁸

Yang melakukan transaksi tabungan adalah anak/siswa TK PKK, namun sebelumnya orang tua sudah berpesan terlebih dahulu kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung di TK PKK.⁴⁹

Pihak sekolah yang mengelola uang tabungan anak TK PKK kemudian setelah terkumpul pihak sekolah menyetorkan uang tabungan anak di Bank. Gunanya agar tersimpan dengan aman untuk mneghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga ketika orangtua ingin mengambil sewaktu-waktu pihak sekolah memperbolehkan kapan saja ingin diambil.⁵⁰

Karena orangtua terkadang masih ada yang belum menyelesaikan administrasi sekolah maka pihak sekolah menggunakan uang tabungan anak

⁴⁶WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁴⁷WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁴⁸WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 22 November 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁴⁹WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵⁰WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

untuk kekurangan anak dan hal tersebut sudah disetujui oleh orangtua. Kekurangannya seperti halnya uang seragam, piagam, uang SPP, dan uang untuk jalan-jalan yang diadakan oleh pihak TK PKK.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua dapat diketahui bahwa tabungan anak adalah untuk melatih anak agar tidak boros, pandai berhemat, dan bertanggung jawab sejak dini. Disisi lain tabungan juga dibutuhkan untuk keperluan-keperluan jangka panjang.⁵²

Akad tabungan anak yang ada di TK PKK yaitu yang melakukan akad tabungan adalah orangtua sendiri kemudian anak yang akan melakukan transaksi tabungan itu karena untuk melatih anak agar bisa bertanggung jawab dalam hal kecil sejak dini.⁵³

Kelebihan dan kekurangan dalam melakukan tabungan anak kelebihannya, anak sudah pandai dalam menyisihkan uang jajan nya dan anak mengerti kapan uang harus ditabungkan kesekolah tanpa harus diingatkan kembali dan orang tua bisa memantau uang tabungan anaknya. Kekurangannya, terkadang ada anak yang lupa memberikan uang tabungannya kepada Gurunya.⁵⁴

⁵¹WawancaradenganibuKamsiah, KepalaSekolah TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵²WawancaradenganibuAnggi, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵³WawancaradenganibuKarsih, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵⁴WawancaradenganibuAnggi, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

Sedikit anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi tabungan karena yang lain sudah mengerti kemana ia akan memberikan uang tabungan nya.⁵⁵

Ada orangtua anak yang meminjam uang tabungan anak di TK PKK, namun tidak ada kesepakatan dari orang tua lainnya sehingga orang tua ada yang tidak mengetahui bahwa ada orang tua lainnya yang meminjam uang tabungan anak tetapi pihak sekolah memberi waktu tertentu untuk segera dikembalikan. Jumlah uang yang dipinjam sebesar 500ribu dan orang tua yang meminjam terkadang mencicil uang pinjaman nya sebesar 100ribu dan seterusnya sampai batas waktu habis.⁵⁶

Sampai saat ini dalam pengambilan uang tidak ada kendala yang dialami oleh orang tua namun karena tabungan anak bisa diambil sewaktu-waktu orang tua membutuhkan atau bisa diambil ketika akhir semester.⁵⁷

Isi akad yang ada pada tabungan anak adalah menitipkan uang atau menabungkan disekolah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Dan uang tabungan bisa diambil pada akhir tahun pelajaran dan pada bulan mei diselenggarakan untuk semuanya.⁵⁸

⁵⁵WawancaradenganibuKarsih, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵⁶WawancaradenganibuAnggi, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵⁷WawancaradenganibuKarsih, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

⁵⁸WawancaradenganibuAnggi, Orang Tuadarasiswa TK PKK Tanggal 2 Desember 2019 di TK PKK DesaBumimasKecamatan Batanghari Lampung Timur

C. Analisis Akad Tabungan Anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Akad tabungan anak yang ada di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur yang berakad adalah orang tua dimana orang tua yang mengucapkan ijab dan qobul, sedangkan anak yang menjadi perantara. Yang melakukan transaksi akad tabungan yaitu anak tetapi orang tua memberikan uang kepada anak untuk ditabungkan kepada gurunya dan disini orang tua tidak ikut peran dalam melaksanakan tabungan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 371 menyebutkan bahwa syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadi'ah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada Pasal 372 yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan. Namun sebelumnya orang tua sudah berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung disekolah, setelah itu anak melakukan transaksi tabungan itu sendiri tanpa didampingi orang tua nya. Hal ini bertujuan untuk memberi pembelajaran kepada anak agar mandiri dalam melakukan pelaksanaan tabungan disekolah.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan

sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah islam.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat berbagai macam akad tabungan termasuk didalamnya mudharabah dan wadi'ah. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudarib*). Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian orang memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha yang produktif atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.

Sedangkan Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan Hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak penyimpanan. Bagi orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban untuk menjaga apa yang sudah diamanahkan kepada penerima barang titipan tersebut.

Akad tabungan yang ada di TK PKK sudah termasuk kedalam akad *wadi'ah* yang dimana didalamnya adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis.

Didalam islam, *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu kepada pihak lain baik individu maupun badan hukum. Dalam Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *wadi'ah* adalah barang titipan yang mana pihak penerima harus menjaga barang titipannya tersebut. Namun, di TK PKK ada orang tua/wali murid yang meminjam uang tabungan tersebut tanpa kesepakatan orang tua/wali lainnya, Sedangkan didalam *wadi'ah* penerima harus menjaga barang titipannya dengan baik yang mana sudah diberi amanat dari pihak penitip.

Dalam islam, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan duniawi adalah Fiqh Muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan manusia lain, oleh karena itu islam memperhatikan hal tersebut dan menganggap sebagai sesuatu yang urgen dan vital. Salah satu contoh yaitu tidak semua orang memiliki barang yang ia butuhkan, sedangkan orang lain memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan terjadi suatu transaksi. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu *ijab an qabul*, inilah yang disebut akad dalam islam.

Akad tabungan anak pada TK PKK sudah sesuai dengan rukun akad wadi'ah dan didalam pelaksanaan tabungannya dapat diambil sewaktu-waktu, maka dari itu pelaksanaannya sudah sesuai dengan akad wadi'ah. Berkaitan

dengan tabungan *wadiah*, tabungan yang ada di TK PKK menggunakan akad *wadiah yad Amanah* yang mana barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam hal ini, pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya saja.

Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain. Berdasarkan dari penjabaran tentang akad tabungan anak di TK PKK dalam pelaksanaannya anak yang melakukan transaksi sendiri namun orang tua yang mengucap *ijab* dan *qabul*, hal ini sudah sesuai dengan syarat *wadi'ah* yang mana diperbolehkan. Namun, dalam hal menjaga titipan belum memenuhi amanat yang baik dimana pihak sekolah meminjamkan uang tabungan anak kepada beberapa orang tua yang meminjam tanpa adanya kesepakatan antara orang tua lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Akad Tabungan Anak pada TK PKK di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melakukan transaksi tabungan adalah anak yang mana didalam pelaksanaan tabungan orang tua tidak mendampingi dalam transaksi tabungan tersebut. Namun orang tua sudah berpesan sebelumnya kepada guru mengenai tabungan sekolah anak bahwa anak nya akan menabung disekolah, sebelum anak berangkat kesekolah orang tua sudah menyiapkan uang didalam buku tabungan yang akan disetorkan anak kepada guru setelah tiba disekolah. untuk beberapa orang tua yang meminjam uang tabungan anak yang mana dalam meminjam uang tersebut tanpa kesepakatan orang tua lainnya, namun dalam meminjam Kepala Sekolah memberikan waktu tertentu agar cepat dikembalikan lagi kepada pihak sekolah.

Akad tabungan anak pada TK PKK sudah sesuai dengan rukun akad wadi'ah dan didalam pelaksanaan tabungannya dapat diambil sewaktu-waktu, maka dari itu pelaksanaannya sudah sesuai dengan akad wadi'ah. Berkaitan dengan tabungan *wadiah*, tabungan yang ada di TK PKK menggunakan akad *wadiah yad Amanah* yang mana barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang atau barang berharga lainnya. Dalam

konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya saja.

Jadi akad tabungan anak di TK PKK hukumnya mubah atau boleh. Dimana akad tabungan itu merupakan bentuk dari wadi'ah (titipan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada pihak sekolah TK PKK

Teruslah melakukan atau manjalankan program tabungan anak disekolah karena begitu besar manfaatnya untuk anak sejak dini. Dan sebaiknya pihak sekolah memberikan arahan kepada orang tua untuk mendampingi pelaksanaan tabungan anak disekolah. kemudian pihak sekolah harus memperhatikan kesepakatan seluruhnya seperti halnya, orang tua yang meminjam uang tanpa kesepakatan orang tua lainnya.

2. Kepada Orang tua TK PKK

Sebaiknya dalam hal pelaksanaan tabungan anak, pihak orang tua agar mendampingi anak dalam melakukan transaksi tabungan disekolah. kemudian dalam hal meminjam uang tabungan anak pihak orang tua harus mempunyai kesepakatan bersama orang tua lainnya dan pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Diindonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Agung Syar`iyah, Jakarta: SinarGrafika, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anom Wicaksono, “*Analisis Penerapan Wadi`ah Di Bank SRA Dan Bank MTR*”, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Arina Nurnaeni, “*Implementasi Akad Wadi`ah Pada Tabungan iB Syariah Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga*”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam NegeriPurwokerto, 2017.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2007.
- Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang : PT KaryaToha Putra, 2002.
- Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: MitraPustaka, 2015
- Enizar, *Hadis Hukum Ekonomi*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu`amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

- Julian Nurma Syahria, “*Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindung Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : PT.Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mujamma’ Khadim Al Haramin AsSyarifain, *Terjemahan Al-Qur’an Ma’aniyahlla Lughotil Indonesia*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekat Jan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- SutrisnoHadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : UGM, 1994.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- SyehTaqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *KifayatulAhyar*, Surabaya: Darullimi, Juz 2.
- YadiJanwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2009.
- HelmiKarim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2004.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'AlaMazahib al-Arabah*, 1969.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Teras, 2011.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nadia Nofiana, lahir pada tanggal 23 November 1997 di Kota Bekasi Jawa Barat, dari pasangan Bapak Ujang Nasuha (Alm) dan Ibu Sri Ratu Siti Damris. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD 1 Bumi Nabung Baru , lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP 3 Tambun Utara Bekasi , lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK Bintang Nusantara Rumbia, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.